



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm);**
2. Tempat lahir : Marapokot;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jengan Danum RT.005
Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat / Jalan Gajahmada Gg. Mawar
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 10 September 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 3 September 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 September 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda



sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 2 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-86/O.4.19/Enz.2/08/2020, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa ARISTO JOKA MUTAKASI Anak dari GABRIEL ORA (Alm), Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kos yang berada di Jln. Gajah Mada Gg. Mawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa di telp Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berkata "GIMANA RIS ORANG ITU JADI AMBIL" kemudian Terdakwa menjawabnya "BENTAR SAYA TANYA ORANGNYA DULU" kemudian Sdr. AGUS menjawabnya "IYA RIS" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MANO (Daftar Pencarian Orang) yang mau mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut lewat masseger FB dan berkata "BILANG AGUS SUDAH JADI KALAU MAU AMBIL SUDAH ADA BARANGNYA" kemudian Sdr. MANO membalasnya "IYA TUNGGU AKU AMBIL UANG DI TEMAN KU" kemudian terdakwa membalasnya "IYA NANTI KABARI AJA" dan tidak lama sekitar 1 (satu) jam Sdr. MANO menelpon terdakwa dengan berkata "UANGNYA SUDAH ADA SAMA AKU CUMAN JANGAN PAKAI LEMPAR" kemudian terdakwa menjawabnya "IYA TUNGGU" kemudian terdakwa langsung sms Sdr. AGUS berkata "GUS ORANGNYA TIDAK MAU DI LEMPAR, KAMU HUBUNGI AJA LANGSUNG ORANGNYA" lalu terdakwa memberikan No HP Sdr. MANO kepada Sdr. AGUS dan tidak lama kemudian Sdr. AGUS menelpon terdakwa dengan berkata "NANTI ITU ADA ORANG DATANG ANTAR UANG KE SITU TOLONG KAMU AMBIL KIRIMKAN KE AKU, ORANGNYA ITU NDAK MAU TRANSFER TAKUT DI SEMES" kemudian terdakwa menjawabnya "TUNGGU AJA SAMPAI ORANGNYA TELP AKU" dan tidak lama kemudian Sdr. MANO menelpon terdakwa berkata "EJA DIMANA AKU MAU BAWAK UANG KE SITU, AKU SUDAH MENELPON TEMEN MU TADI" kemudian terdakwa menjawab "AKU DI KOS CEWEK AKU DI GANG MAWAR" lalu Sdr. MANO menjawabnya "OKE AKU KE SITU" kemudian tidak lama kemudian Sdr. MANO datang ketempat terdakwa dan langsung memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi mentransferkan uang tersebut kepada sdr. AGUS lalu terdakwa sms Sdr. AGUS "UDAH GUS" kemudian Sdr. AGUS menelpon



terdakwadenganberkata "SUDAH KIRIM KAH RIS" kemudian terdakwa menjawabnya "YA SUDAH" kemudian Sdr. AGUS menjawabnya "NANTI KALAU SAMPAI DEPAN KOS KAMU AMBIL AJA DI SAMPING KIRI POT BUNGA DI BAWAH SUDUT - SUDUT LANTAI" kemudian terdakwa menjawabnya "IYA SUDAH NANTI KALAU GIMANA-MANA AKU HUBUNGI KAMU LAGI" laluterdakwa langsung pulang ke kosnya yang berada di gang mawar dan sesampai di kos,terdakwa langsung mencari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di samping pot bunga di bawah sudut teras rumah setelahmenemukan 1 (satu) poketnarkotikajenis shabu-shabu tersebutkemudian terdakwa langsung pergiuntukmemberikan kepada Sdr. MANO kemudian Sdr. MANO berkata "LO KOK SEGINI AJA" kemudian terdakwa menjawabnya "AKU NDAK TAU JUGA" kemudian terdakwa langsung sms Sdr. AGUS berkata "ORANGNYA INI KOMPLIN KOK SEGINI AJA BILANGNYA DI FOTO TIGA KOK CUMA SATU AJA, AKU NDAK TAU JELASIN" lalu Sdr. AGUS menelpon terdakwa dengan berkata "MEMANG SEGITU RIS" kemudian terdakwa menjawabnya "COBA KAMU LANGSUNG NGOMONG SAMA ORANGNYA"kemudian HP terdakwaberikan kepada Sdr. MANO dan terdakwa langsung masuk ke dalam kos dan tidak lama kemudian Sdr. MANO masuk ke dalam kos berkata "EJA PEGANG DULU ORANGNYA MAU KESINI BILANGNYA NDAK JADI AMBIL KALAU SEGITU AJA" kemudian Sdr. Mano mengembalikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan di kantong belakang celana pendek merk HUGO yang terdakwa pakai pada saat itu dan tidak lama kemudian datang saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FAJAR ASDI (ketiganyaanggotaPolresKutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong belakang celana pendek merk HUGO yang pada saat itu terdakwa kenakan kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket



narkotika jenis shabu tersebut Ke Polres Kutai Barat guna untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan dari sdr. AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. MANO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 108 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ARISTO JOKA MUTAKASI anak dari GABRIEL ORA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0087 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.081 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa ARISTO JOKA MUTAKASI Anak dari GABRIEL ORA (Alm), Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kos yang berada di Jln. Gajah Mada Gg. Mawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara”
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FAJAR ASDI langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.00 wita saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FAJAR ASDI melihat terdakwa sedang berada di sebuah rumah kos yang berada di Jln. Gajah Mada Gg. Mawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong belakang celana pendek merk HUGO yang pada saat itu terdakwa kenakan kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut Ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) untuk diantar kepada sdr. MANO (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa memperoleh imbalan dari sdr. AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. MANO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 108 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ARISTO JOKA MUTAKASI anak dari GABRIEL ORA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0087 tanggal 27 April 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.081 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

---- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm),

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi



sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibelinya dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual lagi kepada Eja;
- Bahwa yang berada di dalam kos terdakwa adalah terdakwa bersama dengan teman wanitanya saja sedangkan saudara Agus maupun Eja tidak berada di lokasi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SAFRUDIN DAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibelinya dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual lagi kepada Eja;
- Bahwa yang berada di dalam kos terdakwa adalah terdakwa bersama dengan teman wanitanya saja sedangkan saudara Agus maupun Eja tidak berada di lokasi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm),
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibelinya dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual lagi kepada Eja;
- Bahwa yang berada di dalam kos terdakwa adalah terdakwa bersama dengan teman wanitanya saja sedangkan saudara Agus maupun Eja tidak berada di lokasi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Mano yang mana saudara Mano meminta kepada terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan saudara Mano tersebut kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Agus;
- Bahwa saudara Mano tersebut membeli narkoba juga atas permintaan dari saudara Eja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu ada saudara mano juga akan tetapi saat itu saudara Mano lagi keluar sebentar, dan saat saudara Mano keluar kemudian tidak lama beberapa anggota polisi datang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kemudian melakukan tindak pidana lagi yaitu tindak pidana narkoba;



- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Agus ketika bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membelikan maupun membawa narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna putih bening dengan berat 0,4 gram bruto, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0087 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.081 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 108 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ARISTO JOKA MUTAKASI anak dari GABRIEL ORA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik saudara Eja, yang mana saudara Eja meminta kepada saudara Mano untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu dan atas permintaan saudara Eja tersebut kemudian saudara Mano meminta kepada terdakwa untuk mencarikannya, dan kemudian terdakwa mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, subsidair terdakwa didakwa



melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Aristo Joka Mutakasi Anak Dari Gabriel Ora (Alm), yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0087 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.081 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 108 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ARISTO JOKA MUTAKASI anak dari GABRIEL ORA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa. Dan dari fakta persidangan terbukti bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Eja, yang mana saudara Eja meminta kepada saudara Mano untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan atas permintaan saudara Eja tersebut kemudian saudara Mano meminta kepada terdakwa untuk mencarikannya, dan kemudian terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0087 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.081 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 108 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh ARISTO JOKA MUTAKASI anak dari GABRIEL ORA (alm) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Aristo sedang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar



Asdi dan saksi Roiful pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 23.00 Wita langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan mendatangi sebuah lokasi rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. Mawar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful melihat terdakwa bersama dengan teman perempuannya sedang berada di dalam rumah kos, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Roiful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di kantong belakang sebelah kanan celana pendek merk HUGO warna putih yang di pakai oleh terdakwa. Dan dari fakta persidangan terbukti bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Eja, yang mana saudara Eja meminta kepada saudara Mano untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan atas permintaan saudara Eja tersebut kemudian saudara Mano meminta kepada terdakwa untuk mencarikannya, dan kemudian terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan maupun menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISTO JOKA MUTAKASI Anak Dari GABRIEL ORA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk negara

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,



Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)